



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Plh Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
c.q. Kepala Bagian Perencanaan
Dari : Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 16 November 2023
Nomor : 507 / DIT. FKPD / ND / SD I / XI / 2023
Sifat :
Lampiran :
Hal : Jawaban dalam aplikasi PPID Kemendagri terkait Permohonan Informasi Pertek BKN mutasi PNS atas nama Alinuddin Pane, S.Pd dari Pemerintah Aceh ke Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Berkenaan dengan Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan Nomor 672/Perenc/XI/2023 Tanggal 7 November 2023 Hal Permintaan jawaban dalam aplikasi PPID Kemendagri, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat Data Permintaan Fasilitas dalam aplikasi PPID Kemendagri dalam lingkup Ditjen Otonomi Daerah terkait permohonan informasi pertimbangan teknis BKN mutasi PNS antar daerah dari Pemerintah Aceh ke Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara atas nama Alinuddin Pane, S,Pd NIP. 19861108 201103 1 001.
2. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi, disampaikan bahwa "*Sebelum pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud ayat (1), PPK instansi penerima menyampaikan permohonan koordinasi kepada Menteri*".
3. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dimaksud, bahwa usulan permohonan koordinasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antarprovinsi atas nama Alinuddin Pane, S,Pd NIP. 19861108 201103 1 001 dalam tahap proses penyelesaian SK pada aplikasi e-Mutasi Kementerian Dalam Negeri.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk selanjutnya diharapkan kepada pemohon agar mengkoordinasikan perkembangan status usulan-nya kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Instansi Penerima yang mengajukan permohonan Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi dan antarprovinsi ke Kementerian Dalam Negeri.

Demikian disampaikan dan mohon dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,

Drs. Paskalis Baylon Meja
NIP. 19691108 199003 1 001